

GUGURNYA KEBIJAKAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL: INVESTASI PENDIDIKAN VS KOMERSIALISASI PENDIDIKAN

Edison¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ekasati Padang

ABSTRACT

This paper discusses about education policy with a focus on international school (RSBI). This is one of innovation in education policy aimed at improving the quality of education in order to accelerate internationally competitive. In Permendagri 78/2009 on the Implementation of the International School of Elementary and Secondary Education level, SBI/RSBI have been constructed with a set of standards in the implementation of international education. The standard has a target to achieve that quality education. However, since 2003, Law 20/2003 on National Education System has become a public discourse polemic. In fact, the embodiment of the spirit of "quality education for all" highly determined by the breadth of the issue of public access to education.

Keywords: education policy, inequality of access, educational investment.

PENDAHULUAN

Reformasi bidang pendidikan merupakan sebuah tuntutan logis yang harus dilakukan oleh negara sebagai *leading sector*-nya. Tuntutan tersebut krusial untuk senantiasa diupayakan karena pendidikan merupakan sektor strategis yang akan menggaransi daya tawar negara bangsa dalam perbauran dan interaksinya dalam kancah peradaban global. Dalam rangka reformasi pendidikan tersebut, beberapa tuntutan nyata mulai lahir dari masyarakat pendidikan Indonesia, yang meliputi kebijakan peningkatan alokasi anggaran pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, yang berlanjut pada sertifikasi guru, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, perbukuan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, daya saing pendidikan, penguatan tata kelola serta citra publik pendidikan secara komprehensif (Rohman dan Wiyono, 2010: 1).

Sektor pendidikan dinilai sebagai salah satu faktor penyumbang dari sekian banyak alasan yang menyebabkan lemahnya daya saing dan berbagai ketertinggalan Indonesia dalam kompetisi globalisasi. Dengan kata lain, peran pendidikan sangat determinan dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang secara langsung akan menempatkan negara dalam posisi tawar kuat atau lemah. Sebuah tantangan nyata bagi dunia pendidikan Indonesia adalah tingkat *Human Development Index* (HDI) yang masih tergolong rendah dalam kelompok negara Asia Tenggara, seperti dalam tabel berikut:

1. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ekasati Padang.

Tabel 1.
Peringkat HDI Indonesia dan Negara-Negara Asia Tenggara Lain Tahun 2006

Negara	2004		2005		2006		Negara	2011	
	HDI	Rank	HDI	Rank	HDI	Rank		HDI	Rank
Brunei	N/A	N/A	0.894	30	0.919	27	Singapura	26	0,866
Singapura	N/A	N/A	0.922	25	0.918	28	Brunei	33	0,383
Malaysia	0.805	61	0.811	63	0.823	63	Malaysia	61	0,761
Thailand	0.784	74	0.781	78	0.786	81	Thailand	103	0,682
Philipine	0.763	84	0.771	90	0.745	102	Philipine	112	0,644
Indonesia	0.711	108	0.728	107	0.726	109	Indonesia	124	0,617
Vietnam	7.009	109	0.733	105	0.718	114	Vietnam	128	0,593
Myanmar	N/A	N/A	0.583	132	0.585	135	Kambodia	139	0,523
Kambodia	0.583	129	0.598	131	0.575	136	Myanmar	149	0,483

Sumber: UNDP Human Development Report 2004-2011

Di samping itu, bila dilihat dari skor PISA (*Programme for International Students Assessment*) yang dilaksanakan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) terlihat bahwa nilai PISA Indonesia tahun 2006 sebesar 1.183 masih jauh di bawah rata-rata negara Non OECD (1.310). Tantangan lain adalah sebagaimana data *Education Development Index* (EDI) yang diterbitkan UNESCO pada 2007, peringkat Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 58 menjadi peringkat 62 dari antara 130 negara. Skor EDI Indonesia adalah 0,935 yang lebih rendah daripada Malaysia (0,945) dan Brunei Darusalam (0,965).

Menyadari berbagai tantangan makro tersebut, pemerintah terdorong untuk memacu pembangun sektor pendidikan. Di antara langkah yang dipilih adalah dengan menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional melalui kebijakan pembentukan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). *Good will* pemerintah tersebut telah dilegal-formalkan di dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 50 ayat (3) yang berbunyi:

"Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf Internasional".

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah sekolah nasional yang menyiapkan peserta didik berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia, berkualitas Internasional dan lulusannya berdaya saing Internasional. Ketentuan pasal 50. ayat (3) tersebut sekaligus menjadi dasar hukum bagi realisasi SBI. Berdasarkan pada ketentuan itu, Kementerian Pendidikan Nasional segera meluncurkan program SBI. Pemerintah menyampaikan argumen-argumen normatif tentang tujuan dari kebijakan SBI/RSBI. Beberapa tujuan besar yang ingin dicapai adalah: meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan di tingkat regional dan internasional; sebagai antisipasi peningkatan migrasi tenaga kerja internasional; meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar

kerja internasional; dan mempertahankan peluang kerja tenaga kerja Indonesia di pasar kerja nasional yang dibentuk oleh perusahaan asing di Indonesia.²

Untuk memberikan kerangka implementasi dari amanat Pasal 50 di atas, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 78/2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Kebijakan pengembangan SBI ini dilakukan melalui pembinaan pada sekolah-sekolah dari satuan pendidikan dasar dan menengah, baik itu sekolah milik pemerintah (Negeri) maupun sekolah mandiri (Swasta). Sekolah-sekolah dikategorikan ke dalam tipe Sekolah Reguler, Rintisan SBI, dan SBI. SBI menduduki tertinggi dari kategorisasi tersebut.

Namun, gerakan pemerintah untuk membangun pendidikan yang berkualitas melalui kebijakan SBI/RSBI ternyata tidak serta-merta diterima oleh publik tanpa kritik. Kebijakan SBI/RSBI yang digulirkan oleh pemerintah menjelma layaknya dua sisi mata uang. Di satu sisi merupakan bentuk dari *good will* pemerintah untuk mengontrol kualitas dan citra pendidikan, di sisi lain membawa sejumlah masalah dalam ranah implementasinya.

Dalam proses berjalannya program SBI—mulai dari aspek legal telah dirintis sejak tahun 2003—mulai banyak memicu lahirnya pandangan kritis, baik konstruktif maupun resistensi pesimistik dari berbagai pihak, sebagai ekspresi kerisauan publik terhadap kebijakan tersebut. Laksana fenomena kastanisasi pendidikan, kemunculan SBI/RSBI mengisyaratkan terbaginya sekolah menjadi tiga tingkatan. Jenjang tertinggi adalah SBI, di bawahnya terdapat RSBI, sementara kasta terendah adalah Sekolah Reguler.

Banyak kritik yang didengungkan oleh berbagai kalangan anggota masyarakat, baik dari kalangan akademisi, LSM, komunitas-komunitas peduli pendidikan, maupun masyarakat umum yang di dalamnya terdapat para orangtua yang berkepentingan terhadap pendidikan bermutu bagi anak-anak mereka. Kerisauan utama adalah bahwa RSBI/SBI membawa konsekuensi pada mahalannya biaya pendidikan pada sekolah yang memasang label tersebut.

Hal ini juga menjadi kekhawatiran nyata bagi komunitas guru yang diwakili oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI). Tercermin dalam salah satu butir yang disampaikan dalam petisi pendidikan tentang SBI yang dipaparkan oleh Ketua IGI, Satria Dharma di depan Komisi X DPR RI pada 3 Maret 2011.³ Program RSBI/SBI menciptakan diskriminasi dan kastanisasi pendidikan. Lebih dari itu, program ini dinilai menyebabkan sekolah publik menjadi sangat komersil, di mana hanya anak orang kaya yang bisa menikmati pendidikan di sana.

1. UNDP Human Development Report 2004-2011

2. <http://dikdas.kemdiknas.go.id/docs/Kebijakan-SBI.pdf> tanggal 15-04-2011.

3. <http://dsperdana.wordpress.com/2011/03/12/10-alasan-utama-sekolah-bertaraf-internasional-sbi-harus-dihentikan/>, diakses pada 5 Desember 2011.

Berbagai pengaduan dan tuntutan untuk dilakukan uji materi terhadap dasar hukum kebijakan ini (Pasal 50 ayat [3] UU Sisdiknas) mulai mengalir dari berbagai kelompok kontra semenjak isu kebijakan ini berhembus. Puncaknya adalah pada Januari 2013 di mana akhirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perundang-undangan memutuskan membatalkan dasar hukum kebijakan RSBI dengan alasan bertentangan dengan UUD 1945 dan alasan yang sama dengan kekhawatiran publik yakni menimbulkan kastanisasi. Pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah dalam investasi pendidikan (guna investasi SDM) pemerintah perlu berkalkulasi untung rugi layaknya sektor bisnis/privat? Apakah yang ingin diwujudkan “sekolah dan siswa berkualitas internasional” atau sekedar membingkai komersialisasi pendidikan?

STANDAR PENYELENGGARAAN RSBI

Perjalanan menuju status SBI bukan perkara mudah bagi sekolah-sekolah RSBI yang ada. Hingga tahun 2011 tercatat sebanyak 1.305 sekolah RSBI di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah yang diprospek dan dibina tersebut tidak hanya memiliki kemungkinan untuk meningkat statusnya menjadi SBI tetapi juga mungkin dikembalikan statusnya menjadi sekolah reguler, tergantung pada kemampuan memenuhi standar sebagaimana telah didesain.

Tabel 2.
Standar Penyelenggaraan SBI⁴

No	Parameter	Persyaratan Standar
1.	Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Harus Sudah Terpenuhi
2.	Guru	Min S2/S3: 10% (SD), 20% (SMP), 30% (SMA/K)
3.	Kepala Sekolah	Min S2 dan mampu berbahasa asing secara aktif
4.	Akreditasi	A (skor : 95)
5.	Sarana Prasarana	Berbasis TIK
6.	Kurikulum	KTSP diperkaya dengan kurikulum dari negara maju, penerapan SKS pada SMA/SMK.
7.	Pembelajaran	Berbasis TIK, dan bilingual (mulai kelas 4 SD), <i>sister school</i> dengan sekolah dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya
8.	Manajemen	Berbasis TIK; ISO 9001 dan ISO 14000
9.	Evaluasi	Menerapkan model UN dan diperkaya dengan sistem ujian internasional (Negara Maju dan atau negara lain yang memiliki keunggulan tertentu)
10.	Lulusan	Memiliki daya saing internasional dalam melanjutkan pendidikan dan bekerja (SMK)
11.	Kultur Sekolah	Terjaminnya Pendidikan Karakter, Bebas <i>Bullying</i> , Demokratis, Partisipatif
12.	Pembiayaan	APBN, APBD dan boleh memungut biaya dari masyarakat atas dasar RAPBS yang akuntabel

4. Permendiknas No. 78/2009.

Sekolah-rekolah reguler yang terpilih untuk dibina sebagai RSBI untuk menuju SBI akan diberikan *treatment* dengan program dan kegiatan yang meliputi: 1) mempersiapkan kurikulum yang mengacu pada kurikulum negara maju; 2) meningkatkan kualitas proses pembelajaran; 3) melatih guru dalam pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran; 4) meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru; 5) mendapatkan pendampingan dari tenaga ahli; 6) menjalin *sister school*; 7) meningkatkan kemampuan guru dalam berbahasa internasional; 8) menerapkan sistem manajemen mutu (ISO); 9) menyelenggarakan pelatihan *leadership* untuk kepala sekolah; dan 10) melengkapi sarana sekolah.⁵

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF INVESTASI

Pada akhirnya, sebagai efek rasional dari dinamika peradaban dan perkembangan semesta kehidupan global, negara-negara didunia (sedang dan sudah berkembang, maupun negara maju) akan menghadapi pertumbuhan pembelanjaan dan investasi pendidikan yang semakin besar, bukan saja disebabkan penambahan penduduk tapi juga disebabkan oleh tuntutan dan tentangan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan demikian, sebagai investasi, dan dengan investasi yang memadai, pendidikan akan memberikan pengaruh pada produktivitas negara bangsa.

Dalam pelayanan pendidikan, yang dibutuhkan tidak hanya sekedar pendidikan, tetapi adalah pendidikan yang bermutu. Aspek mutu yang mutakhir merupakan bagian yang ingin dan yang seharusnya diwujudkan dalam konsep SBI/RSBI. Upaya perwujudan tersebut mutlak harus linear dengan investasi biaya yang mampu *cover* semua kebutuhan penyelenggaraan RSBI dalam mencapai titik itu. Sekaitan dengan hal ini, Anwar (1991: 28) menegaskan bahwa besar-kecilnya biaya pendidikan dapat menentukan mutu pendidikan.

Tiga pendekatan yang menjadi perbincangan terkait pembiayaan pendidikan tersebut adalah pendekatan investasi sumber daya manusia, pendekatan *social demand*, dan pendekatan *rate of return* (Irianto dan Sa'ud, 2010: 51). Pendekatan yang tepat untuk menata sistem pembiayaan pendidikan adalah penting. Setiap pendekatan akan menentukan kualitas proses dan pencapaian *goals* dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Elchanan Cohn dalam Mulyono (2010: 83) mengemukakan identifikasi nilai ekonomi dari pendidikan yang pada dasarnya menelusuri "*investment in human capital*", di mana *investment* mengandung arti bahwa ada suatu keuntungan bagi masyarakat sama dengan keuntungan yang diperoleh dari keuntungan fisik, yaitu pendidikan mempunyai fungsi untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif.

5. Dari <http://dikdas.kemdiknas.go.id/docs/Kebijakan-SBI.pdf>, diakses pada 15 April 2011.

Sejak Adam Smith menulis buku *Wealth of Nations*, tidak sedikit ekonom besar yang berminat terhadap pendidikan. Sebagai ekonom dan filosof moral, Adam Smith memasuki masalah ini dari dua pintu. Pintu pertama, ia memandangnya sebagai pembaharu yang berharap agar pendidikan lebih efisien. Sedangkan melalui pintu kedua, dia memandangnya sebagai seorang moralis dan seorang guru yang mengadakan kajian tentang tujuan pendidikan yang sebenarnya (Sastradipoera, 1991: 13).

Anwar (1991: 28) menjelaskan bahwa seorang ekonom, A. Von Thunen mencoba menganalisis biaya pendidikan sebagai bentuk modal yang produktif. Sebagai barang modal yang memiliki fungsi untuk produksi selanjutnya, maka biaya pendidikan perlu dihitung. Dengan menghitung jumlah biaya pendidikan, maka pada akhirnya dapat dilihat kemanfaatan dari penanaman modal itu dalam mencapai *rate of return*. Untuk mencapai *rate of return* yang tinggi manajemen pendidikan mempertimbangkan besar kecilnya *rate of return* dari investasi yang ditanam dalam sektor pendidikan. Dalam hal ini Thunen mengemukakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Jika kita mendesain investasi modal pada dunia pendidikan dengan jumlah X, maka jumlah X yang dapat diinvestasikan dengan keuntungan akan meningkatkan tingkat bunga turun di mana investasi modal dalam pendidikan berkurang; dan
2. Peningkatan biaya hidup dari tenaga kerja akan membuat keuntungan terhadap untuk menginvestasikan jumlah yang lebih besar pada pendidikan tenaga kerja tersebut.

Penggunaan logika kepentingan ekonomi dalam konsep investasi pendidikan tidak selalu bisa sesuai. Oleh karena itu, Sastradipoera (1991: 15) menggarisbawahi bahwa sebagai fungsi investasi (yang dengan kurang tepat acapkali dikaitkan dengan kepentingan ekonomi), pendidikan itu harus didefinisikan dalam pengertian yang tidak keliru, bagaimana dan di mana investasi dalam pendidikan tersebut akan memberikan sumbangan yang berarti dalam kenaikan tingkat kehidupan, kualitas kemanusiaan dan pendapatan nasional. Kerangka perspektif yang dipersyaratkan antara lain:

1. Proses belajar mampu menjamin masyarakat yang terbuka (yaitu bangsa yang selalu bersedia mempertimbangkan gagasan dan harapan-harapan baru dan menerima sikap dan proses baru tanpa mengorbankan harga dirinya);
2. Sistem pendidikan menyiapkan landasan yang tepat bagi pembangunan dan hasil-hasil riset (jaminan melekat untuk pertumbuhan masyarakat modern yang berkesinambungan). Investasi pendidikan dapat mempertahankan keutuhan dan secara konstan menambah "persediaan pengetahuan" dan memungkinkan riset dan penemuan metode dan teknik baru yang berkelanjutan;

3. Apabila dalam sektor ekonomi kita dapatkan segala faktor yang dibutuhkan masyarakat kecuali tenaga kerja yang terampil, maka investasi dalam sektor pendidikan akan menaikkan pendapatan per kapita dalam sektor tersebut, kecuali bila struktur sosial yang hidup dalam masyarakat tersebut tidak menguntungkan; dan
4. Sistem pendidikan menciptakan dan mempertahankan penawaran keterampilan manusia dipasar perburuhan yang luwes dan mampu mengakomodasi dan beradaptasi dalam hubungannya dengan perubahan kebutuhan akan tenaga kerja dan masyarakat teknologi modern yang sedang berubah. Industri masa kini membutuhkan cakrawala yang jauh lebih luas dan keterampilan yang simultan. Pada titik ini kekuatan ekonomi dan sosial agaknya akan berinteraksi.

Djohar (hal. 169) mengemukakan bahwa bagi mereka yang memiliki status ekonomi lemah, konflik antara idealita dan realita pendidikan tentunya akan semakin besar. Di dalam realitanya mereka memilih pendidikan yang mungkin tidak cocok dengan idealisme mereka, karena mereka tidak mampu membiayai pendidikan yang sesuai dengan idealita mereka. Hal inilah yang akan terjadi dalam praktik pendidikan RSBI/SBI ditengah masyarakat yang tidak berkemampuan ekonomi mapan. Tidak dapat dielakkan potensi bias dari tujuan “pendidikan bermutu untuk semua”, karena dalam situasi itu, RSBI hanya akan menjadi akses yang mungkin bagi siswa dari ekonomi mapan. Untuk itulah pemerintah harus berkomitmen untuk memastikan bahwa RSBI tidak harus menjadi mahal dan eksklusif.

Kerisauan orangtua—yang memiliki kapasitas finansial yang terbatas—untuk memilih atau mengizinkan anak mereka masuk ke R-SMA-BI merupakan sikap yang beralasan. Hal yang juga memiliki kaitan, sekaligus “bukan” solusi bagi kerisauan tersebut adalah adanya suatu pola yang rancu dari pemanfaatan *block grant* beasiswa di mana hanya boleh diperuntukkan bagi siswa kelas Internasional.

Beberapa dinamika problematik muncul sebagai implikasi dari pola peruntukan tersebut. *Pertama*, mayoritas dari siswa yang memilih kelas internasional, selain karena mereka mampu mencapai standar nilai yang memadai, adalah karena mereka pada umumnya dari keluarga dengan kapasitas ekonomi menengah ke atas. Sedangkan siswa-siswa kalangan ekonomi menengah yang lebih banyak di kelas reguler. Ironinya adalah, siswa-siswa kelas internasional yang dominan keluarga kaya disubsidi dengan beasiswa. Sebaliknya, kelas reguler yang didominasi siswa dari keluarga ekonomi menengah justru tidak ter-cover dalam alokasi tersebut.

Kedua, berkaitan dengan alokasi beasiswa yang ada, serapannya akan cenderung tidak maksimal karena beberapa faktor: 1) mayoritas siswa RSBI adalah kelompok

menengah ke atas, sedangkan jumlah siswa miskin di RSBI sangat minim; dan 2) kuota sebesar 20 persen (minimal) untuk “siswa berkemampuan akademik tinggi tapi kurang mampu” sulit terpenuhi karena adanya asumsi publik/orangtua bahwa RSBI mahal, sehingga, mereka tidak memasukkan anak mereka ke R-SMA-BI karena khawatir tidak mampu membiayainya.

Mengikuti perspektif A. Von Thunen dalam Anwar (1991: 28) yang melihat pembiayaan pendidikan dari titik pandang investasi mencoba menganalisis biaya pendidikan sebagai bentuk modal yang produktif. Investasi pemerintah (pusat, provinsi dan kota) terhadap RSBI adalah barang modal yang memiliki fungsi untuk produksi selanjutnya. Maka, biaya pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan secara memadai adalah sesuatu yang perlu dihitung dengan cermat. Untuk mencapai *rate of return* yang tinggi manajemen pendidikan harus mempertimbangkan besar kecilnya *rate of return* dari investasi yang ditanam dalam sektor pendidikan. Dengan menghitung jumlah biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk perwujudan RSBI secara ideal, maka pada akhirnya dapat dilihat kemanfaatan dari penanaman modal itu dalam mencapai *rate of return* yakni sumber daya manusia yang berkualitas dan bisa menggerakkan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan nasional maupun lokal. Makna terbaliknya adalah, jika investasi yang dalam pembiayaan RSBI tidak didesain dengan penghitungan yang layak berdasarkan standar mutu yang diinginkan, maka RSBI hanya akan jadi program pemerintah yang “basa-basi”, namun memicu biaya tinggi yang justru dibebankan pada peserta didik/orangtua.

Hal inilah yang dikhawatirkan oleh Sastradipoera (1991: 15) ketika bicara investasi pendidikan. Dia menggarisbawahi bahwa sebagai fungsi investasi (yang dengan kurang tepat acapkali dikaitkan dengan kepentingan ekonomi), pendidikan itu harus didefinisikan dalam pengertian yang tidak keliru, bagaimana dan di mana investasi dalam pendidikan tersebut akan memberikan sumbangan yang berarti dalam kenaikan tingkat kehidupan, kualitas kemanusiaan dan pendapatan nasional. Persolannya adalah, pemerintah seolah berada pada posisi pendefinisian yang tidak tepat dalam memaknai investasi pada RSBI. Ketika pemerintah merasa telah memberikan sesuatu yang ekstra pada satuan pendidikan, cenderung diikuti dengan meningkatnya biaya yang harus dibayar oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan seperti di RSBI. Dalam hal ini logika investasi yang berjalan justru lebih kepada logika kepentingan ekonomi.

SISTEM PEMBIAYAAN RSBI

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan (Supriadi, 2010: 3). Meskipun anggaran biaya pendidikan bukan satu-satunya penentu agar pendidikan lebih berkualitas, tanpa biaya yang memadai sulit rasanya pendidikan bermutu dapat dirasakan oleh semua kalangan. Pihak yang paling tidak diuntungkan adalah masyarakat kecil.

Standar biaya yang telah ditetapkan pemerintah sebagai biaya tertinggi dan terendah, untuk sekolah RSBI milik pemerintah, yang dibebankan kepada orangtua, seperti yang dikutip (Triwiyanto dan Sobri, 2010: 87) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Biaya Tertinggi dan Terendah yang Dibebankan Kepada Orangtua

Komponen Biaya		SD	SMP	SMA	SMK
SPP perBulan	Biaya terendah	0	0	0	0
	Biaya tertinggi	150.000	600.000	450.000	250.000
Sumbangan sukarela (pertama masuk)	Biaya terendah	0	0	0	0
	Biaya tertinggi	1.000.000	12.500.000	15.000.000	2.700.000

Perkiraan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama untuk level SMA jelas tidak murah. Plafon tertinggi yang boleh dipungut oleh sekolah tetap sangat tinggi. Hal ini sama saja memberi peluang kepada sekolah memungut dengan besaran semaksimal mungkin. Dengan demikian berarti bahwa SBI/RSBI menjadi pilihan yang eksklusif. Disamping itu secara umum mengindikasikan makna bahwa pendidikan yang bermutu bukan menjadi hak semua masyarakat. Dinamika empiris dari gerakan SBI/RSBI, baik milik pemerintah maupun milik privat sebagaimana yang tergambar dalam deskripsi biaya pendidikan diatas, lebih menunjukkan semangat komersialisasi pendidikan ketimbang semangat untuk mengupayakan pendidikan berkualitas tinggi dan berstandar internasional, dengan peluang akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat.

Situasi di atas tentu akan berdampak kontraproduktif bagi tercapainya pendidikan Indonesia yang berkualitas dan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing internasional secara menyeluruh. Dengan kata lain, jika gerakan peningkatan kualitas pendidikan selalu diikuti oleh konsekuensi biaya yang tinggi, maka konsekuensi logisnya, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk berdaya saing internasional melalui pendidikan akan menjadi sangat lambat,

bahkan gagal. Dengan demikian bangsa ini akan butuh waktu yang lebih lama untuk membangun *human resource investment* yang mampu berkompetisi secara *fair* dan sejajar dengan negara maju.

Sebagai wujud konsistensi terhadap spirit desentralisasi pendidikan maka program ini diselenggarakan dengan konsep pengelolaan secara integratif dari mutli level pemerintahan yaitu pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat dan orangtua. Pembagian perannya sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel. 4.
Kemitraan Pengelolaan dan Pembiayaan SBI

Sumber Biaya	Penggunaan
APBN	Untuk biaya operasional dalam rangka pengembangan kapasitas untuk menuju standar kualitas SBI: 1) proses pembelajaran (30%); 2) sarana penunjang PBM (25%); 3) manajemen (maksimal 20%); dan 4) subsidi siswa miskin dan kesiswaan (25%)
APBD Propinsi dan Kab./Kota	Untuk biaya investasi dan biaya operasional rutin
Masyarakat dan atau Orangtua	Biaya investasi dan operasional untuk menutup kekurangan biaya dari APBN dan APBD untuk menuju standar kualitas SBI

Sebagaimana yang diatur dalam Permendiknas No 78/2009, selain pemerintah, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta orangtua siswa dan masyarakat ikut mendukung biaya pendidikan. Pengelolaan RSBI/SBI masih tetap membutuhkan biaya besar walaupun mendapat asupan dana *block grant* dari pemerintah setiap tahunnya. Meskipun menjatuhkan pilihan untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah RSBI tersebut, sudah pasti mahalnnya biaya pendidikan masih menjadi sesuatu yang dikeluhkan oleh para orangtua. Gambaran tentang volume dan fluktuasi dana *block grant* yang diberikan pemerintah kepada R-SMA-BI setiap tahunnya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.
Bantuan Dana (*Block Grant*) untuk SMA RSBI

No	Penetapan SMA RSBI	Jumlah Bantuan per Sekolah (Rp)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Tahun 2006	300 juta	300 juta	300 juta	300-600 juta*)	*)
2.	Tahun 2007		300 juta	300 juta	300-600 juta*)	*)
3.	Tahun 2008				500 juta	*)
No	Penetapan SMP RSBI					
1.	Tahun 2007		400 juta	300 juta	300 juta	300 juta
2.	Tahun 2008			300 juta	300 juta	300 juta
3.	Tahun 2009				300 juta	300 juta
4.	Tahun 2010					300 juta
No	Penetapan SD RSBI					
1.	Tahun 2007		500 juta	300 juta	100 juta	
2.	Tahun 2008			500 juta	100 juta	100 juta
3.	Tahun 2009				200 juta	150 juta
	Tahun 2010					200 juta

*) Pemberian bantuan disesuaikan dengan hasil evaluasi kinerja yaitu berkisar Rp 300-600 juta.

PEMBIAYAAN RSBI DALAM FRAME DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Desentralisasi manajemen pendidikan bertujuan untuk “*educational improvement, administrative efficiency, financial efficiency, political goals, effect on equity*”. Meskipun dalam implementasinya tidak semua dari kewenangan itu dapat didesentralisasikan (Irianto dan Sa’ud, 2010: 23). Secara konseptual, Alisjahbana dalam Rohman dan Wiyono (2010: 26-27) membagi desentralisasi menjadi dua jenis, yakni: 1) desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan, yang penekanannya pada kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke daerah; dan 2) desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar ditingkat sekolah.

Dengan demikian, desentralisasi pendidikan dapat dikatakan sebagai wujud reformasi pendidikan dalam bentuk peningkatan kapasitas kewenangan tata-kelola pendidikan kepada daerah, yang sarannya adalah agar sektor pendidikan dapat dikembangkan berbasis sekolah dengan mempertahankan konteks lokal.

Dengan desentralisasi pendidikan, pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam bidang pendidikan mulai ditetapkan. Hal tersebut diatur dalam PP No. 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kewenangan urusan pendidikan tersebut di antaranya meliputi:

1. Bidang pembiayaan; di tingkat nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat, pendidikan dasar dan menengah yang bertaraf internasional menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sementara pendidikan dasar dan menengah umum menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota; dan
2. Bidang sarana dan prasarana merupakan kewenangan pemerintah pusat utamanya dalam hal monitoring dan evaluasi, sementara dalam hal pengawasan menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing (Bappenas, 2009: 30-31).

Di antara perubahan yang terpenting dalam desentralisasi pendidikan ini adalah terbentuknya pola baru dalam pembiayaan pendidikan di daerah. Pendanaan pendidikan dan penyaluran dana sampai ke tingkat sekolah saat ini dilaksanakan antara lain melalui:

1. Desentralisasi, di mana dana dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bentuk DAU atau DAK dan Pemerintah Kab/Kota mengalokasikan dana tersebut melalui APBD untuk sektor pendidikan ke sekolah;
2. Dekonsentrasi, di mana dana dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan dari provinsi ke sekolah atau ke pemerintah kabupaten/kota yang kemudian diteruskan ke sekolah; dan

3. *Block grant*, di mana dana dilalokasikan langsung dari pemerintah pusat ke sekolah dalam berbagai bentuk. Di tingkat sekolah, kepala sekolah memiliki kewenangan yang besar untuk pemanfaatan dana pendidikan dari sumber-sumber tersebut (Suwandi, 2009: 829-830).

Beberapa hal pokok yang menjadi catatan yang harus diperhatikan adalah: *Pertama*, aturan main pemerintah menetapkan bahwa dana *block grant* hanya diberikan kepada sekolah selama 5 tahun masa pembinaan untuk tingkat SMA, 4 tahun untuk SMP, dan 3 tahun untuk SD. Problem yang muncul kemudian adalah saat sekolah berada pada tahun ke-6, semuanya tergantung pada kebijakan sekolah untuk melanjutkan atau menghentikan berdasarkan pertimbangan kemampuan kapasitas finansial sekolah. Aturan main pemerintah yang mengharuskan mengalokasikan minimal 20 persen kuota untuk siswa berkemampuan akademik tinggi berasal dari keluarga ekonomi lemah (seperti yang termuat dalam Permendiknas No. 78/2009), tidak digaransikan dengan kebijakan yang *linear*, seperti subsidi beasiswa yang kontinyu dari pemerintah. Seharusnya, setelah *block grant* dihentikan, tetap ada alokasi rutin untuk beasiswa bagi siswa kurang mampu agar tetap terbuka akses bagi mereka karena ada jaminan bagi siswa-siswa kurang mampu untuk mendapatkan keringanan biaya.

Kedua, setelah *block grant* dihentikan, sekolah dituntut untuk melanjutkan pengembangan R-SMA-BI secara mandiri, karena sekolah tidak lagi mendapatkan subsidi rutin. Hal ini akan berdampak bagi semakin sulitnya sekolah untuk menjaga komitmen ramah sosial, karena pada akhirnya pungutan sumbangan peserta didik menjadi alternatif untuk mendukung operasional sekolah. Sekolah akan berlindung di bawah ketentuan Permendiknas No. 78/2009 Pasal 13 ayat (3) bahwa "*SBI dapat memungut biaya pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar pembiayaan yang didasarkan pada RPS/RKS dan RKAS*". Dalam kondisi yang demikian, sekolah SBI akan berpotensi menjadi tetap mahal dan eksklusif bagi kelompok miskin.

Sumber yang berbeda-beda tersebut masing-masing membuat cara alokasi dana sendiri-sendiri dan pada umumnya menentukan peruntukkan atau penggunaan yang dialokasikan ke sekolah tersebut. Sistem alokasi yang demikian potensial menimbulkan ketidakadilan, ketidakmerataan, tumpang-tindih, baik dalam alokasi maupun dalam penggunaan dana, ketidakfektifan, ketidakefisienan, bahkan korupsi. Sistem pembiayaan pada RSBI secara makro *ter-cover* dalam sistem pembiayaan pendidikan dalam era desentralisasi pendidikan tersebut.

PEMBIAYAAN RSBI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN AKSES PENDIDIKAN

Djohar (hal. 169) mengemukakan bahwa bagi mereka yang memiliki status ekonomi lemah, konflik antara idealita dan realita pendidikan tentunya akan semakin besar. Di dalam realitanya mereka memilih pendidikan yang mungkin tidak cocok dengan idealisme mereka, karena mereka tidak mampu membiayai pendidikan yang sesuai dengan idealita mereka.

Dari kondisi diatas, tampak bahwa ada potensi konflik yang justru timbul dari penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, perspektif konflik punya pandangan yang berbeda dalam menjelaskan praktik pendidikan. Jika pandangan fungsional melihat dari fungsi pendidikan, maka perspektif konflik memandang bahwa praktik pendidikan melihat bahwa praktik pendidikan justru menyebabkan munculnya konflik dalam masyarakat (Karabel dan Halsey, 1977, dalam Martono, 2009: 250-251). Lembaga pendidikan dalam perspektif konflik dianggap turut menyumbang terjadinya ketidaksetaraan (*inequality*) sosial dalam masyarakat. Ketidaksetaraan ini lebih disebabkan perbedaan status sosial yang menyebabkan perbedaan kemampuan sekelompok individu untuk mengakses fasilitas pendidikan (Haralambos dan Horlborn, 2004; Henslin, 2006). Akibat proses ini, fasilitas pendidikan hanya mampu menampung sekelompok individu yang memiliki sumber daya yang lebih dalam hal ini adalah materi. Menurut Fakih (2001), perspektif konflik lebih lanjut menjelaskan, lembaga pendidikan pada akhirnya juga menjalankan "fungsi reproduksi sosial", di mana masyarakat dari golongan yang tidak mampu pada akhirnya juga akan memproduksi individu yang tidak mampu pula (Martono, 2009: 251).

- Kondisi ini yang harus dihindari dalam penyelenggaraan kebijakan SBI agar bisa menjadi milik dan bisa diakses oleh semua level ekonomi masyarakat tanpa adanya *gap* yang dirasakan masyarakat, sebagai perwujudan RSBI sebagai sekolah yang ramah sosial. Dimensi pembiayaan dalam RSBI menjadi faktor strategis dalam menentukan keberhasilan tujuan program tersebut. Dengan demikian perlu rumusan kebijakan yang komprehensif tentang standar biaya terutama yang harus dianggunkan peserta didik, orangtua atau walinya.

Pembiayaan Sekolah Eks-RSBI Paska Pencabutan Status

Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-X/2012 terhadap inkonstitusionalnya RSBI-SBI merupakan buah dari permohonan koalisi pendidikan untuk uji materiil atas pasal 50 ayat 3 UU no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Momentum ini sekaligus menjadi akhir perjalanan bagi seluruh sekolah tersebut di Indonesia.

Paska pencabutan status, semua sekolah RSBI di seluruh Indonesia dikembalikan status setara dengan seluruh sekolah reguler pada umumnya. Dengan demikian, model pembiayaan pun mengikuti model pembiayaan sebagaimana sekolah-sekolah pemerintah lainnya. Sekolah dilarang melakukan pungutan sebagaimana waktu berstatus RSBI karena sekolah akan kembali menerima pembiayaan seperti sekolah reguler yang mana pada saat berstatus RSBI digantikan dengan dana *block grant*, sebagaimana tertera pada Tabel 5.

Pungutan yang diterapkan di sekolah RSBI memang relatif besar. Dari kajian yang pernah penulis lakukan di 3 SMA berstatus R-SMA-BI di Kota Padang, pungutan sekolah pada saat berstatus RSBI dapat diamati dari tabel-tabel berikut.

Tabel 6.
Pilihan Besaran Biaya Bagi Orangtua di SMAN 1 Padang

Pilihan Uang Pengembangan/ Insidental	Pilihan Uang Bulanan (SPP)
Rp. 2.500.000	Rp. 200.000
Rp. 3.000.000	Rp. 250.000
Rp. 4.000.000	Rp. 300.000
Di atas Rp. 4.000.000	Rp. 350.000
	Rp. 400.000
	Di atas Rp. 400.000

Dari pilihan pilihan tersebut, besaran nilai sumbangan yang dipilih oleh orangtua, baik itu SPP maupun sumbangan sukarela, rincian rill nya yang diterima sekolah adalah sebagaimana tercatat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.
Variasi Sumbangan Sukarela Pilihan Orangtua di SMAN 1 Padang Tahun 2011/2012

No.	Variasi Besaran Sumbangan Pengembangan (Insidental)	Jumlah Siswa/orangtua yang Memilih
1.	Rp. 10.000.000	4 Orang
2.	Rp. 8.000.000	3 Orang
3.	Rp. 7.500.000	3 Orang
4.	Rp. 7.000.000	2 Orang
5.	Rp. 6.000.000	6 Orang
6.	Rp. 5.500.000	1 Orang
7.	Rp. 5.000.000	26 Orang
8.	Rp. 4.500.000	5 Orang
9.	Rp. 4.000.000	91 Orang
10.	Rp. 3.850.000	1 Orang
11.	Rp. 3.750.000	1 Orang
12.	Rp. 3.500.000	93 Orang
13.	Rp. 2.500.000	1 Orang
14.	Rp. 2.000.000	2 Orang
15.	Rp. 1.500.000	21 Orang
16.	Rp. 1.000.000	1 Orang
17.	Tidak mengisi/mohon keringanan	6 Orang
	Jumlah	247 Orang

Sumber: Dokumen Hasil Akhir Penerimaan Siswa Baru

Sedangkan untuk biaya SPP, besaran nilai yang dominan dipilih oleh orangtua siswa berkisar antara Rp 400-600 ribu untuk uang bulanan-. Rincian *rill* nya dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 8.
Variasi SPP Pilihan Orangtua di SMAN 1 Padang Tahun 2011/2012

No.	Variasi Besaran SPP/bln	Jumlah Orangtua Yang Memilih
1.	Rp. 600.000	1 Orang
2.	Rp. 500.000	4 Orang
3.	Rp. 450.000	5 Orang
4.	Rp. 400.000	109 Orang
5.	Rp. 375.000	1 Orang
6.	Rp. 350.000	116 Orang
7.	Rp. 250.000	1 Orang
8.	Rp. 200.000	2 Orang
9.	Rp. 150.000	1 Orang
10.	Tidak mengisi/mohon keringanan	6 Orang
	Jumlah	247 Orang

Sumber: Dokumen Hasil Akhir Penerimaan Siswa Baru

Pada dua R-SMA-BI lainnya yakni SMA 10 dan SMA 3 Padang gambaran besaran biayanya adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 9.
Biaya SPP dan Sumbangan Insidentil Tanggungan Orangtua di SMAN 10 Padang

SPP Reguler (Per Bulan)	SPP plus X (International) (Per Bulan)	Sumbangan Suka Rela (1 kali)
Rp. 175.000	Rp. 175.000	Rp. 3.000.000

Tabel 10.
Besaran SPP dan Sumbangan Insidentil Tanggungan Orangtua di SMAN 3 Padang

SPP Reguler (Per Bulan)	SPP plus X (International) (Per Bulan)	Sumbangan Suka Rela (1 kali)
Rp. 150.000	Rp. 150.000	Diberikankan kesempatan kepada orangtua untuk menuliskan kesanggupan mereka. Tidak ada yang membayar lebih dari Rp 4juta.

Di banyak sekolah lain di daerah kota besar bisa jauh lebih variatif dan lebih tinggi besaran nilainya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-X/2012 pada 8 Januari 2013 jam 15.05 WIB, amar putusan⁷ berupa mengadili dan menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya:
 - a. Pasal 50 ayat (3) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

7. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-X/2012 tentang Inkonstitusionalnya RSBI-SBI.

b. Pasal 50 ayat (3) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Dengan lahirnya putusan tersebut, maka Kemendikbud menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Edaran No. 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI, yang diteken Mendikbud pada Rabu, 30 Januari 2013. Dalam edaran itu disebutkan bahwa "Semua sekolah yang selama ini mendapat ijin dari Kemdikbud sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional berstatus menjadi sekolah reguler yang dibina oleh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota."⁸ Dari sisi pembiayaan, dalam surat edaran itu dinyatakan:

1. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyediakan anggaran untuk menjamin terselenggaranya pendidika yang bermutu pada sekolah yang selama ini mendapat ijin dari Kemdikbud sebagai RSBI;
2. Sekolah tidak boleh menarik pungutan dari masyarakat terkait dengan program RSBI;
3. Sekolah menerapkan pengelolaan pembiayaan sekolah reguler dengan manajemen berbasis sekolah; dan
4. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu.

Surat edaran ini memberikan rambu-rambu yang bersifat umum tentang pembiayaan sekolah-sekolah eks-RSBI. Meskipun dilarang melakukan pungutan, namun klausul yang menyatakan bahwa "*Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu*" bisa berpotensi menjadi celah untuk membuat pungutan-pungutan yang berselamatkan sumbangan dari orangtua dengan dalih mempertahankan mutu. Terlebih banyak sekolah eks-RSBI yang beralih status menjadi sekolah binaan dan sekolah unggulan. Jangan sampai pencabutan status RSBI hanya sekedar seperti "ganti baju/sampul". Artinya, jika ingin memastikan ketertiban sekolah eks-RSBI dalam pembiayaan, perlu segera diterbitkan aturan main yang jelas dan seragam dengan yang diberlakukan pada sekolah-sekolah reguler karena statusnya telah disamakan.

8. Dokumen Surat Edaran Kemdikbud No. 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI.

PENUTUP

Kebijakan penyelenggaraan RSBI merupakan bentuk pergerakan menuju pendidikan yang bermutu dan berdaya saing untuk memproduksi *human resource* sebagai bentuk investasi jangka panjang. Berbagai standar yang ingin diwujudkan dalam RSBI membawa konsekuensi biaya lebih dibandingkan dengan sekolah-sekolah reguler (sekolah standar nasional). Hal ini membutuhkan komitmen dan *political will* dari pemerintah dan pihak sekolah. Pemerintah perlu merubah *mindset* kebijakan pendidikan yang cenderung mentradisi, bahwa setiap inovasi dan upaya peningkatan mutu, selalu disertai meningkatnya harga yang harus dibayar oleh masyarakat atas jasa pendidikan yang mereka nikmati. Jika tidak, pendidikan berkualitas dan berdaya saing hanya akan menjadi hak kaum kaya, dan keadilan akses terhadap pendidikan yang unggul dan bertaraf Internasional menjadi semakin utopis.

Dibatalkannya dasar hukum RSBI oleh MK merupakan sebuah langkah baru bagi pelurusan kembali komitmen pemerintah untuk menciptakan pendidikan berkualitas terbaik bagi seluruh insan pendidikan Indonesia tanpa kelas/kasta dan ketimpangan akses. Menyelenggarakan pendidikan dengan mutu terbaik dan secara merata di semua satuan pendidikan harus disadari Pemerintah sebagai tanggung jawabnya dan sebagai investasi pendidikan untuk *human resources investmen* yang bersifat jangka panjang tanpa harus menciptakan implikasi biaya yang membebani masyarakat.

Sebagai *leading sector*, Pemerintah harus punya komitmen positif mengangkat daya saing bangsa melalui kebijakan pendidikan yang berorientasi kualitas untuk menghasilkan SDM yang berdayasaing internasional, bukan sekedar bertarif internasional. Rekomendasi operasional yang tepat adalah, jika pemerintah tetap ingin menciptakan sekolah unggulan, sebaiknya pemerintah membuat model sekolah bertaraf internasional dengan konsep pembiayaan yang terpadu sepenuhnya oleh pemerintah dan dijadikan sarana kompetisi prestasi bagi siswa. Sebaiknya RSBI menjadi sekolah gratis dengan kualitas dan sarana terbaik untuk menjadi sekolah model dan menjadi *icon* yang diperebutkan para siswa berprestasi. Parameter untuk memasuki sekolah tersebut hanya prestasi, tanpa memperhitungkan taraf ekonomi keluarga. Dengan demikian, butir pertanyaan tentang "tingkat penghasilan orangtua" tidak perlu lagi muncul dalam kuesioner formulir pendaftaran. Dengan konsep demikian, siswa dan orangtua hanya berjuang untuk prestasi dan kualitas akademik tanpa memikirkan biaya yang *notabene* juga tidak jarang menjadi beban psikologis.

REFERENSI

- Anwar, M. Idochi. 1991. "Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan", dalam *Mimbar Pendidikan: Jurnal Pendidikan, No.1 Tahun X (April 1991)*.
- Bappenas. 2009. *Review Kaitan Program Wajar Diknas 9 Tahun dengan Beberapa Isu Pembangunan*. Jakarta: Kedeputan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas
- Djohar. 1999. *Reformasi Dan Masa Depan Pendidikan Di Indonesia; Sebuah Rekonstruksi Pemikiran Prof. Dr. Djohar MS*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Fattah, Nanang. 2009. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosda.
- Irianto, Yoyon B. & Sa"ud, Udin S. 2010. "Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional", dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. 2010. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Irianto, Yoyon, et.al. 2010. "Pemasaran Pendidikan", dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. 2010. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Kementrian Pendidikan Nasional RI. 2010. *Panduan Pembinaan R-SMA-BI*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA.
- Koswara dan Triatna. 2010. "Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan", dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. 2010. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Martono, Nanang. 2009. "Upaya Mewujudkan Sekolah Bertaraf Internasional Berbasis Potensi Lokal", dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 15 (Oktober 2009)*.
- Menkokesra, Depdiknas, Departemen Agama, DBE1, dan USAID. 2008. *Decentralization Basic Education1 (DBE1) Manajement and Governance, (Desember 2008)*
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rohman, A. & Wiyono, T. 2010, *Education Policy in Decentralization Era*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Meditama.
- _____. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Meditama.
- Sastradipoera, Kamaruddin. 1991. "Investasi dalam Pendidikan", *Mimbar Pendidikan: Jurnal Pendidikan, No.1 Tahun X (April 1991)*.
- Supriadi, Dedi. 2010. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Rosda.
- Suwandi. 2009. "Arah Kebijakan Pemanfaatan dan Penyaluran Dana Pendidikan Pasca Otonomi Dearah", dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 15 (Oktober 2009)*.
- Triwiyanto, T. & Sobri, A.Y. 2010. *Panduan Mengelola Sekolah Bertaraf Internasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2010-2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang RSBI-SBI.

Dokumen Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI.